



KEPALA DESA PUNTEN PEMERINTAH KOTA BATU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUNTEN NOMOR
: 188.4/13/KEP.KADES/422.330.1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PUNTEN
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

KEPALA DESA PUNTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak,
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kota Batu Layak Anak melalui Desa Ramah Anak;
 - c. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - d. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
 - e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan d dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan dipandang perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Punten Periode Tahun 2023-2025;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak Desa Punten Periode Tahun 2023-2025 dengan Keputusan Kepala Desa Punten.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 3367);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;
27. Peraturan Desa Punten Nomor 02 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Forum Anak Desa Punten Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Desa Punten bertugas:
- a. memfasilitasi anak di Desa Punten untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi- divisi dalam Forum Anak Desa Punten;
 - d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;

e. mengembangkan Forum Anak Desa Punten, dan Sanggar Anak Desa Punten;

f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;

g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);

h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa Punten; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Punten;

- KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:
- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Punten;
 - d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Desa Punten; dan
 - g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Punten bertanggungjawab kepada Kepala Desa Punten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puntén
pada tanggal 11 Maret 2023



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
2. Camat Bumiaji;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUNTEN
Nomor : 188.4/13/KEP.KADES/422.330.1/2023 Tanggal :
11 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PUNTEN PERIODE TAHUN 2023-2025

Pelindung	Kepala Desa Puntén		
Penasehat	Ketua TP PKK Desa Puntén Pokja I TP PKK Desa Puntén Pokja II TP PKK Desa Puntén		
Pembina	LPMD Desa Puntén		
Pendamping	Fasilitator Forum Anak Karang Taruna Desa Puntén PIK R/M Desa Puntén		
Ketua Umum	Farrel Raya Danendra		
Ketua I	Alifa Reviana Aulia		
Ketua II	Elwido Tata Praduta		
Sekretaris I	Salwa Imelda Fibianti		
Sekretaris II	Nabilla Aurellia Duta Tsamara		
Bendahara I	Najwan Aurellia		
Bendahara II	Ratu Alea Syahrani		
Koordinator Divisi	Zidan Alviano		
Divisi 1 : Divisi Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi, dan Partisipasi Anak	Ketua Anggota	: :	Rochma Imanda Sari 1. Elvina Citra Amelia 2. Azula Ganda Ra Syu'aiba 3. Deasita Zalzila Qhoirol Baria 4. Fabian Charis Andrian

Divisi 2 : Divisi Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	Ketua Anggota	: Nikita Adelia Azahra : 1. Anggita Syakira 2. Syaina Marsya Gebby Aulia 3. Nadjwa Soleiluna Hardintia 4. Frycko Amor Caesar Rafif
Divisi 3 : Divisi Kerja Sama Antar Lembaga	Ketua Anggota	: Rifella Fairizha Athayan Dria : 1. Aura Ayu Rahel Meina Ermawati 2. Flavia Zasmine Firdhausy 3. Naura Leylichamah 4. Septia Dwi Marvella
Divisi 4 : Divisi Pemanfaatan Waktu Luang Dan Pengembangan Aktivitas Anak	Ketua Anggota	: Annisa Putri Wijyanthi : 1. Raisha Azwa Savrina 2. Maulida Putri Kirana 3. Alviru Nasya Dewi 4. Agnia Kyla Savira Majid
Divisi 5 : Divisi Penyampaian Pandangan Suara dan Aspirasi Anak	Ketua Anggota	: Aghisna Nahara Nahya : 1. Anindya Putri Amalia 2. Aurel Firzatulloh Rahmadani 3. Nasyalia Anggun R.M.P 4. Arlieta Nur jinan Ravida
Divisi 6 : Divisi Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Ketua Anggota	: Natasya Dewi Sekar Sari : 1. Anugrah Bagus Ramadhan 2. Michlle Sew Wai Heong 3. Flanea Alunna Cherryl Najatarfa 4. Helda Revalda J.M.



KEPALA DESA PUNTEN,
HENING TRISUNU